



Judul : Legitimasi Gibran sebagai bakal cawapres roboh  
Tanggal : Rabu, 08 Nopember 2023  
Surat Kabar : Media Indonesia  
Halaman : 3

MEDIA  
INDONESIA



PEMILU 2024

RABU, 8 NOVEMBER 2023 **3**

# Legitimasi Gibran sebagai Bakal Cawapres Roboh

PUTUSAN Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang dibacakan kemarin tidak mematahkan langkah putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakahuming Raka, sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Su bianto.

Namun, putusan MKMK, terutama yang menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman sebagai Ketua MK, telah merobohkan legitimasi Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024.

pengajuan hak angket yang didorong politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu.

"Tentu hak angket tersebut bukan untuk melakukan penyelidikan dan membatalkan putusan MK, melainkan terkait dengan *conflict of interest* dan relasi kuasa yang terjadi sehingga putusan (Nomor 90) itu keluar," jelas Lili.

Sementara itu, pakar hukum pemilihan Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menegaskan putusan MKMK akan mengubah pandangan

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli berpendapat, putusan MKMK menunjukkan kecacatan etis soal pencalonan Gibran meski secara formal status bakal cawapres masih melekat padanya sampai saat ini.

Lili juga membuka kemungkinan potensi delegitimasi pencawapresan Gibran jika putusan MKMK itu dikapitalisasi oleh lawan politik pasangan Prabowo-Gibran.

"Meski secara formal Gibran dapat melenggang sebagai pemilih saat pilpres nanti.

"Putusan itu jadi pertimbangan penting bagi pemilih dalam membuat keputusan saat pilpres nanti. Jangan sekadar datang mencoblos, tapi juga pastikan yang dicoblos itu adalah hasil dari suatu proses yang kredibel dan berintegritas," tambahnya.

Juru bicara Anies Baswedan, Surya Tjandra, menegaskan jika Prabowo cukup jantan sudah seharusnya segera mengganti cawapres.

"Semua sengkaret MK ini awalnya adalah karena Pak

cawapresnya Prabowo, secara etis cacat dan bisa menggerus legitimasinya sebagai cawapres," kata Lili di Jakarta, kemarin.

Di samping pelanggaran berat yang dilakukan Anwar, hakim konstitusi lain juga terbukti melakukan pelanggaran etik terkait dengan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar sebagai ketua MK.

Lili juga menyebut putusan MKMK dapat dijadikan argumentasi pada wacana

Prabowo tidak cukup percaya diri maju capres tanpa dukungan Presiden Jokowi sehingga harus memaksakan diri mengambil anak kandung Pak Jokowi sebagai cawapres meski harus mengubah UU yang ada melalui MK," ungkap Surya.

"Namun, saya tidak yakin itu akan berani dilakukan, ya, tanpa dukungan Presiden belum tentu Pak Prabowo merasa mampu berkompetisi dengan baik menghadapi capres lain," tegasnya. (Ykb/Tri/P-2)

"Jika Prabowo cukup jantan sudah seharusnya segera mengganti cawapres."

**Surya Tjandra**  
Juru bicara  
Anies Baswedan